

KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN NAMUN BELUM MEMPEROLEH EFEKTIF DARI OTORITAS JASA KEUANGAN. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL – HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH, SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL ATAU EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH.

PT PRIMA GLOBALINDO LOGISTIK TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA.



PT Prima Globalindo Logistik Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak di bidang Jasa Pengurusan Transportasi

Kantor Pusat:
Rukan Puri Mutiara Blok BC No. 8,
Jalan Griya Utama Raya
Sunter Agung, Jakarta Utara 14350
Telp. +62 21 65310675 - +62 21 65310676
Email : corporate@pgl-logistic.com
Website: www.pgl-logistic.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp22 (dua puluh dua Rupiah) setiap saham atau sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp● (● Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPSP"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp● (● Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta) Saham Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak-banyaknya 35% (tiga puluh lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Saham Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 7 (tujuh) Saham I dimana setiap 1 (satu) Saham Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Saham Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp22 (dua puluh dua Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp● (● Rupiah) yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai 21 Januari 2021 sampai dengan 21 Juli 2022. Pemegang Saham Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Saham Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Saham Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Saham Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Saham Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Saham Seri I adalah sebanyak-banyaknya ● (● Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUP.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT UOB KAY HIAN SEKURITAS

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) TERHADAP PENAWARAN UMUM PERSEROAN

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. KETERANGAN LEBIH LANJUT TERKAIT DENGAN RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA PROSPEKTUS BAB IV TENTANG FAKTOR RISIKO.

RISIKO TERKAIT DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU LIKUIDITAS SAHAM YANG DITAWARKAN AKIBAT KONDISI PASAR MODAL INDONESIA. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB IV PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 Juni 2020

JADWAL SEMENTARA

Masa Penawaran Awal	:	23 Juni – 1 Juli 2020	Perkiraan Awal Perdagangan Waran Seri I	:	21 Juli 2020
Perkiraan Tanggal Efektif	:	10 Juli 2020	Perkiraan Akhir Perdagangan Waran Seri I	:	18 Juli 2022
Perkiraan Masa Penawaran Umum	:	13 – 15 Juli 2020	- Pasar Reguler & Negosiasi	:	20 Juli 2022
Perkiraan Tanggal Penjatahan	:	17 Juli 2020	- Pasar Tunai	:	21 Januari 2021
Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	20 Juli 2020	Perkiraan Awal Pelaksanaan Waran Seri I	:	21 Juli 2022
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik	:	20 Juli 2020	Perkiraan Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	:	21 Juli 2022
Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I di BEI	:	21 Juli 2020	Perkiraan Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	:	21 Juli 2022

INFORMASI TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Sebanyak-banyaknya 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp22 (dua puluh dua Rupiah) setiap saham atau sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp● (● Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp●(●Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak-banyaknya 35% (tiga puluh lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 7 (tujuh) Waran I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp22 (dua puluh dua Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp●(● Rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan 21 Juli 2022. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya ● (● Rupiah).

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 19 tanggal 5 Maret 2020 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0020872.AH.01.02.TAHUN 2020, tanggal 10 Maret 2020, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0133537, tanggal 10 Maret 2020 dan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0133548, tanggal 10 Maret 2020 ("Akta No. 19/2020") struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 22,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	2.400.000.000	52.800.000.000	
Darmawan Suryadi SM	599.500.000	13.189.000.000	99,92
Jap Astrid Patricia	500.000	11.000.000	0,08
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	600.000.000	13.200.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.800.000.000	39.600.000.000	

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan

suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 52 ayat 1 UUPU.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 22,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.400.000.000	52.800.000.000		2.400.000.000	52.800.000.000	
Pemegang Saham:						
Darmawan Suryadi SM	599.500.000	13.189.000.000	99,92%	599.500.000	13.189.000.000	79,93%
Jap Astrid Patricia	500.000	11.000.000	0,08%	500.000	11.000.000	0,07%
Masyarakat	-	-	-	150.000.000	3.300.000.000	20,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	600.000.000	13.200.000.000	100,00	750.000.000	16.500.000.000	100,00
Jumlah saham Portepel	1.800.000.000	39.600.000.000		1.650.000.000	36.300.000.000	

PENERBITAN WARAN SERI I

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak-banyaknya 35% (tiga puluh lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 7 (tujuh) Waran I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp 22 (dua puluh dua Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp●(● Rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan 21 Juli 2022. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya ● (● Rupiah).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 22,- per saham					
	Setelah Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.400.000.000	52.800.000.000		2.400.000.000	52.800.000.000	
Pemegang Saham:						
Darmawan Suryadi SM	599.500.000	13.189.000.000	79,93%	599.500.000	13.189.000.000	62,45%
Jap Astrid Patricia	500.000	11.000.000	0,07%	500.000	11.000.000	0,05%
Masyarakat	150.000.000	3.300.000.000	20,00%	150.000.000	3.300.000.000	15,63%
Waran Seri I	-	-	-	210.000.000	4.620.000.000	21,88%

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	750.000.000	16.500.000.000	100,00%	960.000.000	21.120.000.000	100,00%
Jumlah saham Portepel	1.650.000.000	36.300.000.000		1.440.000.00	31.680.000.000	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Perjanjian Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.

A. Definisi

- a. Waran Seri I berarti Waran Seri I yang tunduk pada syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Syarat Dan Kondisi, yang memberikan hak kepada pemegangnya, untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan sesuai dengan Syarat Dan Kondisi serta Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.
- b. Surat Kolektif berarti bukti kepemilikan sejumlah Waran dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat, dan jumlah Waran Seri I serta keterangan-keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I dari penitipan kolektif KSEI.
- c. Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli Saham Hasil Pelaksanaan oleh Pemegang Waran.
- d. Harga Pelaksanaan berarti harga pelaksanaan Waran Seri I, yaitu harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I, dan terhadap Harga Pelaksanaan tersebut dapat terjadi perubahan apabila terjadi penyesuaian sebagaimana tersebut dalam Syarat dan Kondisi.
- e. Saham Hasil Pelaksanaan berarti saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah disetor penuh dalam Perseroan yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang Saham Perseroan lainnya.
- f. Syarat Dan Kondisi berarti semua syarat dan kondisi untuk penerbitan Waran Seri I sebagaimana tercantum dalam lampiran Penawaran Waran Seri, yang isi dan pada pokoknya dimuat kembali seluruhnya dalam Surat Kolektif Waran Seri I, yang sewaktu-waktu dapat disesuaikan dengan Peraturan Pasar Modal dan dapat diubah sesuai dengan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I.
- g. Tanggal Jatuh Tempo berarti hari terakhir berlakunya Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
- h. Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan berarti semua Waran Seri I yang telah diterbitkan berdasarkan Penerbitan Waran Seri I selama Waran Seri I tersebut belum lewat waktu (kadaluarsa) sesuai dengan Syarat Dan Kondisi Waran Seri I kecuali:
 - Waran Seri I yang telah dilaksanakan sesuai dengan Syarat Dan Kondisi;
 - Waran Seri I yang telah dibatalkan sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I.
- i. Daftar Pemegang Waran Seri I berarti suatu daftar yang mencatat nama, alamat Pemegang Waran Seri I dan keterangan lain yang dianggap perlu.

B. Syarat Waran Seri I

- a. Jumlah seluruh Waran Seri I yang diterbitkan oleh Perseroan adalah sebanyak-banyaknya 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta) Waran Seri I dan jumlah lain yang akan ditentukan dalam Penerbitan Waran Seri I, yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yang pada waktu diterbitkannya menyertai Saham yang baru dikeluarkan dari portepel Perseroan melalui Penawaran Umum sesuai dengan Daftar Pemegang Waran Seri I.
- b. Setiap Pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dan tunduk pada semua ketentuan dalam Syarat Dan Kondisi, Penerbitan Waran Seri I berikut lampiran-lampirannya dan Peraturan Pasar Modal.
- c. Hak atas Waran Seri I melekat pada pemegang saham yang berasal dari Saham yang ditawarkan/dijual melalui Penawaran Umum, dengan ketentuan: setiap pemegang saham yang memiliki 5 (lima) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal penjatahan memperoleh 7 (tujuh) Waran Seri I yang diberikan cuma-cuma, dan setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Hasil Pelaksanaan dengan Harga Pelaksanaan; Waran Seri I yang diterbitkan, adalah Waran Seri I atas nama yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan dapat diperdagangkan di Bursa Efek selama Masa Perdagangan Waran Seri I.

- d. Untuk pertama kalinya Waran Seri I akan didistribusikan dalam bentuk elektronik atau tanpa Warkat yang diadministrasikan dalam penitipankolektif KSEI, sesuai dengan Peraturan Pasar Modal. Pemegang Waran Seri I wajib menunjuk perusahaan efek atau bank kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Waran Seri I yang didistribusikan oleh Perseroan.
- e. Perseroan hanya mengakui 1 (satu) Pemegang Waran Seri I baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik yang sah atas 1 (satu) Waran Seri I. Dalam hal 1 (satu) Waran Seri I karena alasan apapun menjadi hak beberapa orang dan/atau badan hukum maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut wajib menunjuk secara tertulis 1 (satu) orang atau 1 (satu) pihak atau 1 (satu) badan hukum diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang melekat atas Waran Seri I tersebut. Sebelum Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan penunjukan wakil bersama tersebut, Pengelola Administrasi Waran Seri I atau Perseroan akan memperlakukan pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk melaksanakan dan menggunakan hak-hak sebagai Pemegang Waran Seri I berdasarkan Peraturan Pasar Modal, Penerbitan Waran Seri I serta Syarat Dan Kondisi.
- f. Pemegang Waran Seri I untuk pertama kali didaftarkan dalam Daftar Pemegang Waran Seri I pada tanggal yang sama dengan penerbitan Saham baru yang dikeluarkan yang berasal dari Penawaran Umum dimana Waran Seri I disertakan.
- g. Setelah pendaftaran Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan Waran Seri I tercatat pada Bursa Efek, maka Waran Seri I dapat dialihkan secara terpisah dari Saham baru yang dikeluarkan yang berasal dari Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I.
- h. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I. Setelah lewat Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I maka setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan menjadi kadaluarsa dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.
- i. Pemegang Waran Seri I yang menghendaki Surat Kolektif Waran Seri I dapat melakukan penarikan Waran Seri I keluar dari penitipan kolektif KSEI, dan Perseroan akan menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I sebagai bukti kepemilikan dari 2 (dua) Waran Seri I atau lebih oleh seorang Pemegang Waran Seri I yang mencantumkan jumlah Waran Seri I, diberi nomor urut serta ditandatangani sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan satu dan lain dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.
- j. Hal-hal yang mengatur tentang penerbitan Surat Kolektif Waran Seri I di atas, akan disesuaikan pelaksanaan dan pencatatannya berdasarkan ketentuan Peraturan Pasar Modal, termasuk peraturan yang dikeluarkan oleh KSEI.
- k. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen dari Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan kemudian hari sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan menjadi saham.
- l. Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas Pelaksanaan Waran Seri I diperlakukan sebagai saham yang telah disetor penuh dan yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberi hak yang sama dengan pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan.
- m. Mengenai penyesuaian terhadap Harga Pelaksanaan dan/atau jumlah Waran Seri I, Pelaksanaan Waran Seri I, prosedur Pelaksanaan Waran Seri I, penggantian Waran Seri I, pengalihan Waran Seri I dan ketentuan-ketentuan lain mengenai Waran Seri I diuraikan secara rinci dalam Syarat Dan Kondisi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penerbitan Waran Seri I dan dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I.
- n. Perseroan wajib memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I antara lain apabila terjadi penyesuaian terhadap Harga Pelaksanaan dan/atau jumlah Waran Seri I.
- o. Semua ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Penerbitan Waran Seri I, berikut lampiran-lampirannya serta Peraturan Pasar Modal berlaku atas Waran Seri I dan mengikat Perseroan, Pemegang Waran Seri I dan pihak-pihak lain yang terkait sehubungan dengan penerbitan Waran Seri I ini.

C. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran

- a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I yang dimilikinya selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I.
- b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.

- c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan dalam Syarat Dan Kondisi selambat-lambatnya pada pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat pada Tanggal Jatuh Tempo menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut dengan dasar atau alasan apapun juga atas ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.
- D. **Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I**
- a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel Perseroan yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I.
- b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- c. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (untuk selanjutnya disebut “Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan”).
- d. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali.
- e. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam Jangka Waktu Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham Hasil Pelaksanaan.
- f. Dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdapatnya Pemegang Waran dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Pada Hari Kerja berikutnya Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari Bank; di mana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*); dan kepada Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan, kemudian Perseroan pada Hari Kerja berikutnya harus telah memberikan konfirmasi kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai hal-hal tersebut di atas. Dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknyapermohonan untuk Pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I.
- a. Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I, Perseroan membuka dan mengoperasikan rekening khusus, apabila terjadi perubahan rekening khusus, maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat dan Kondisi.
- b. Dalam hal diterbitkannya Surat Kolektif Waran Seri I, dikarenakan Pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas Surat Kolektif Waran Seri I tersebut maka biaya yang timbul atas pemecahan Surat Kolektif Waran Seri I tersebut menjadi tanggungan Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan Pengelola Administrasi Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama Pemegang Waran Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Syarat Dan Kondisi.
- i. Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham yang lainnya dalam Perseroan. Perseroan wajib menanggung semua biaya sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I dan pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek.
- j. Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran Seri I sebagaimana diatur dalam Syarat Dan Kondisi angka 5 (lima) Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut) pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif sesuai dengan Syarat Dan Kondisi.
- k. Setelah Tanggal Jatuh Tempo apabila Waran Seri I tersebut tidak dilaksanakan maka Waran Seri I tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.
- l. Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham Biasa atas nama, dapat melakukan pembayaran harga pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindah bukuan ataupun setoran tunai (*in good fund*) kepada rekening Perseroan:

E. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Berikut adalah hal – hal yang menyebabkan penyesuaian terhadap Waran Seri I:

- a. Harga awal Pelaksanaan akan ditentukan kemudian dengan akta yang dibuat secara tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain.
- b. Jumlah Waran Seri I yang diterbitkan sebanyak-banyak 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta juta) Waran Seri I atau jumlah lain yang akan ditentukan dalam Penerbitan Waran Seri I.
- c. Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I tersebut di atas akan mengalami perubahan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - (i) Bila terjadi perubahan nilai nominal saham Perseroan dari saham-saham yang sudah disetor penuh karena penggabungan nilai nominal (*reverse stock*), atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), maka:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru Setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Lama Setiap Saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Lama Setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Baru Setiap Saham}} \times B$$

- A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama.
B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar.

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- (ii) Pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, maka jumlah Waran Seri I tidak mengalami perubahan dan yang berubah hanyalah harga pelaksanaannya saja, dengan perhitungan:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{A}{(A + B)} \times E$$

- A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus atau saham dividen.
B = Jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen.
E = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama.

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- (iii) Pengeluaran saham baru dengan cara Penawaran Umum Terbatas (PUT)

$$\text{Harga Waran Seri I Baru} = \frac{(C - D)}{C} \times E$$

- C = Harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman PUT.
E = Harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama.
D = Harga teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula:

$$D = \frac{(C - F)}{(G + 1)}$$

- F = Harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*).
 G = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*).

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.

Penyesuaian harga dan jumlah Waran Seri I tersebut di atas harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya bahwa harga pelaksanaan Waran Seri I tidak boleh kurang dari harga teoritis saham.

- d. Apabila Harga Pelaksanaan baru dan jumlah Waran Seri I baru karena penyesuaian menjadi pecahan maka dilakukan pembulatan ke bawah.
- e. Penyesuaian Harga Pelaksanaan Waran Seri I atau penyesuaian jumlah Waran Seri I tersebut tidak lebih rendah dari nilai nominal tiap saham Perseroan satu dan lain dengan memperhatikan anggaran dasar Perseroan, Peraturan Pasal Modal dan peraturan perundangan yang berlaku. Penyesuaian tersebut akan diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Apabila terjadi penyesuaian harga yang akan mempengaruhi Harga Pelaksanaan baru menjadi di bawah nilai nominal maka yang mengalami perubahan adalah jumlah Waran Seri I sedangkan harganya tidak mengalami perubahan.
- f. Setelah penyesuaian terhadap jumlah Waran Seri I menjadi efektif Perseroan akan mengumumkan tanggal penutupan Daftar Para Pemegang Waran Seri I dan periode penyerahan Waran tambahan hasil penyesuaian tersebut.

F. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual-beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di Bursa setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian dari seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I beralih, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan.

Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I.

Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar modal yang berlaku.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak, termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I maupun pada Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan, dan mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

G. Penggantian Surat Kolektif Waran Seri I

Apabila Surat Kolektif Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan, atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan.

Jika Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat kolektif Waran Seri I tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Perseroan dan/atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima atau menolak jaminan-jaminan tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan.

Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Tata cara penggantian Sertipikat Kolektif Waran Seri I dilakukan dengan mengikuti tata cara yang berlaku pada Bursa Efek untuk penggantian saham dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal

H. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelolaan Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading
Telp.: +6221-2974 5222
Faks.: +6221-2928 9961

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

I. Status Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas Pelaksanaan Waran Seri I diperlakukan sebagai saham biasa atas nama yang mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan.

J. Penggabungan atau Peleburan

- a. Apabila dalam jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I terjadi penggabungan atau peleburan maka dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan, Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan.
- b. Perseroan memberi hak kepada Pemegang Waran Seri I dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum keputusan tentang penggabungan atau peleburan tersebut berlaku efektif untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya.
- c. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri I yang berlaku.
- d. Waran Seri I yang belum dilaksanakan pada tanggal keputusan tentang penggabungan atau peleburan tersebut berlaku efektif menjadi kadaluarsa dan tidak berlaku lagi dan Pemegang Waran Seri I bersangkutan tidak dapat menuntut dengan dasar atau alasan apapun juga atas ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

K. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I dilakukan melalui Perseroan baik melalui iklan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan, wajib memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan lampiran-lampirannya atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali yang paling dahulu antara pengumuman melalui KSEI dan melalui iklan dalam surat kabar.

L. Perubahan

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I kecuali mengenai jangka waktu pelaksanaan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I Yang Belum Pernah Dilaksanakan.
- b. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I sesuai dengan Syarat Dan Kondisi selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Perubahan Penerbitan Waran Seri I, dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut, pemegang Waran Seri I lebih dari 50% (lima puluh persen) yang belum dilaksanakan tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka Pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
- c. Setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan pemegang Waran Seri I sejak akta perubahan bersangkutan dibuat dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan syarat dan kondisi serta Peraturan Pasar Modal.
- d. Setelah akta Perubahan Penerbitan Waran Seri I ditandatangani maka harus diberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I, pemberitahuan atas setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I harus diberitahukan oleh Perseroan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan Syarat Dan Kondisi.
- e. Perubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I sejak akta perubahan bersangkutan dibuat, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan Syarat Dan Kondisi serta Peraturan Pasar Modal.

M. Hukum yang berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi Efektif.

1. Darmawan Suryadi SM

Memperoleh saham Perseroan sebanyak 315.454.545,45 (tiga ratus lima belas juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima koma empat puluh lima) saham di harga nominal sebesar Rp22,- (dua puluh dua Rupiah) per lembar saham yang berasal dari (i) kapitilisasi laba ditahan Perseroan dengan tahun buku 2018 dan kapitalisasi laba tahun berjalan per tanggal 31 Mei 2018, dengan jumlah sebesar Rp 6.209.000.000 (enam miliar dua ratus sembilan juta Rupiah) dan (ii) setoran tunai dengan jumlah sebesar Rp 731.000.000 (tujuh ratus tiga puluh satu juta Rupiah) berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 26 Juni 2019 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.

2. Jap Astrid Patricia

Memperoleh saham Perseroan sebanyak 454.545,45 (empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima koma empat lima) saham di harga nominal sebesar Rp22,- (dua puluh dua Rupiah) per lembar saham yang berasal dari (i) kapitilisasi laba ditahan Perseroan dengan tahun buku 2018 dan kapitalisasi laba tahun berjalan per tanggal 31 Mei 2018, dengan jumlah sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) dan (ii) setoran tunai dengan jumlah sebesar Rp 9.000.000

(sembilan juta Rupiah) berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 26 Juni 2019 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.

Saham-saham yang diterbitkan di atas tunduk pada kewajiban *lock up* selama 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif berdasarkan Peraturan OJK No. 25/2017.

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak-banyaknya 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp22,- (dua puluh dua Rupiah) setiap saham atau sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 600.000.000 (enam ratus juta) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak-banyaknya 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Selain itu sebanyak-banyaknya 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Baru yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini dan sebanyak-banyaknya sebanyak-banyaknya 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta) saham baru hasil pelaksanaan konversi Waran Seri I seluruhnya akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, seluruhnya setelah dikurangi biaya-biaya terkait emisi efek akan digunakan untuk modal kerja termasuk tidak terbatas pada biaya-biaya terkait pengurusan jasa pengurusan transportasi meliputi biaya *international ocean freight*, biaya pelabuhan negara tujuan, biaya lifting (*lift on – lift off*) bongkar muat di depot petikemas dan pelabuhan, *port of destination charges* dengan alokasi dana sebagai berikut:

1. Sekitar 81,88%, akan digunakan untuk biaya-biaya terkait *freight forwarding export*.
2. Sekitar 12,24%, akan digunakan untuk biaya-biaya terkait *trucking export*.
3. Sekitar 5,12%, akan digunakan untuk biaya-biaya terkait *freight forwarding import*.
4. Sekitar 0,76%, akan digunakan untuk biaya-biaya terkait *trucking import*.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Akuntan Publik	: Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan.
Konsultan Hukum	: Armand Yapsunto Muharamsyah & Partners.
Biro Administrasi Efek	: PT Adimitra Jasa Korpora.
Notaris	: Christina Dwi Utami SH.,m.Hum.,Mkn

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan dan Entitas Anak baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam UUPM.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan Formulir Pembelian Pemesanan Saham ("FPPS") dapat diperoleh di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yakni sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT UOB Kay Hian Sekuritas

UOB Plaza, Thamrin Nine, Lantai 36
Jl. M.H. Thamrin Kav. 8-10, Jakarta 10230
Telp: 62-21 29933888
Fax :62-21 2300238

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Adimitra Jasa Korpora

PT Adimitra Jasa Korpora
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5
Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250
Telepon: (021) 2974 5222
Faksimili: (021) 2928 9961

Jam operasional kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek adalah dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS PERSEROAN